PANCACITA
DINAS SOSIAL ACEH

PANCACITA
DINAS SOSIAL ACEH

RENJA

DINAS SOSIAL ACEH
TAHUN 2020

DINAS SOSIAL ACEH

BIDANG SEKRETARIAT
SUBBAG PROGRAM, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
JLN. SULTAN ISKANDAR MUDA NO 49 BANDA ACEH TELP. (0651) 44326 – FAX. (0651) 44325

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Aceh Tahun 2020 dapat diselesaikan,sebagai wujud penyiapan dokumen perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Aceh Tahun 2020 merupakan upaya perwujudan capaian kinerja pada tahun ketiga dalam kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode Tahun 2017-2022.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Aceh Tahun 2020 terdiri atas : Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPA Tahun 2018, Bab 3 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan Bab 5 Penutup. Berkenaan dengan itu, Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Aceh Tahun 2020 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Sosial Aceh yang telah melaksanakan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2018, semoga Allah SWT memberkahi kita semua dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Aceh Tahun 2020 ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Banda Aceh, 25 Juli 2019
KEPALA DINAS SOSIAL ACEH

Drs. ALHUDRI, MM
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19681112 199009 1 001.

Daftar Isi

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. LandasanHukum..... 3

C. Maksud danTujuan..... 5

D. Tugas, Pokok dan Fungsi..... 6

E. Sistematika Penulisan 15

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPA TAHUN 2018 .. 12

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 12
B. Analisis KinerjaPelayanan SKPA Dinas Sosial Aceh Tahun 2018 29
C. Analisis Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial...34
D. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Aceh..... 37
E. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Dinas Sosial Aceh 2020 43
F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 43

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 46

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 46
B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPA Dinsos Aceh 2020..... 50
C. Program dan Kegiatan 51

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 57

BAB IV.
PENUTUP .....
60

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1 Alokasi Anggaran Berdasarkan Program Kesejahteraan Sosial TA. 2018 18

Tabel 2 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Sosial Aceh TA. 2018 19

Tabel 3 Jumlah Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Sosial Aceh TA. 2019 25

Tabel 4 Pencapaian SPM Bidang Sosial Dinas Sosial Aceh TA. 2018 35

Tabel 5 Program, Sasaran Program, Kebutuhan Anggaran & Lokasi Renja 2020..... 57

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas Sosial Aceh Tahun 2020 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana amanat Undang Undang 23 Tahun 2014, bahwa Kepala Daerah diwajibkan menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan peraturan daerah. Dalam hal ini drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. Nova Iriansyah MT selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang dilantik 5 Juli 2017 untuk masa jabatan Tahun 2017 s.d. 2022 berkewajiban menyusun dokumen dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 87 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengacu dan merealisasikan seluruh pencapaian visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Aceh Tahun 2020 berupaya untuk merealisasikan seluruh Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk periode Tahun 2017 -2022 yang tertuang dalam Program Aceh Hebat yang termaktub didalamnya tentang

pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara komprehensif dan bermartabat. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial mencakup sisi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin.

Dinas Sosial Aceh berlokasi di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 49 Banda Aceh merupakan Dinas Teknis Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional di bidang Kesejahteraan Sosial dan melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur serta Tugas Pembantuan yang keberadaan kelembagaannya ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Aceh. Organisasi Dinas Sosial Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang eselon III/a serta 4 (empat) kepala UPTD eselon III/b yang menangani masalah intern dinas.

Bidang teknis dalam Dinas Sosial Aceh yaitu :

1. Bidang Penanganan Fakir Miskin
2. Bidang Pemberdayaan Sosial;
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Bidang Rehabilitasi Sosial.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Sosial Aceh yaitu :

1. UPTD. Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya;
2. UPTD. Rumoh Seujahtera Jroh Naguna;
3. UPTD. Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang;
4. UPTD. Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2013 dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan

yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Di dalam Program Aceh Hebat sendiri, Dinas Sosial Aceh terlibat erat dalam beberapa program yaitu :

- Aceh Seujahtera
- Aceh Troe
- Aceh Kreatif
- Aceh Peumulia
- Aceh Meuadab
- Aceh Green
- Aceh Seuniya

B. LANDASANHUKUM

Rencana Kerja Dinas Sosial Aceh Tahun 2020 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman juga sebagai dokumen perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Provinsi Aceh. Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Aceh Tahun 2019, bidang pembangunan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18A, 21, 23 (1), 27 (2), 28C (1), 28H (1,2,3), 33 dan 34;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
10. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

16. Permensos Nomor 56 tahun 2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif
17. Permensos Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
18. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Aceh Tahun 2020 untuk menjamin adanya keselarasan dan kesinambungan perencanaan, program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, program Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk periode Tahun 2017 -2022 yang tertuang dalam Program Aceh Hebat terutama di sektor pembangunan kesejahteraan sosial.

2. TUJUAN

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Aceh Tahun 2020 adalah :

1) Sebagai rancangan awal Program dan Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dalam Program Aceh Hebat periode Tahun 2017 -2022,
2) Sebagai gambaran umum tentang program dan kegiatan prioritas pembangunan Kesejahteraan Sosial skala nasional dan daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh.
3) Sebagai instrumen pengendalian kualitas dalam pelaksanaan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL ACEH

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 pada bagian Kedua Pasal 5 (lima) disebutkan Dinas Sosial Aceh bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial.

Dan kemudian pada pasal 6 (enam) disebutkan Dinas Sosial Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan urusan ketata-usahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijaksaan yang ditetapkan oleh gubernur;
d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial;
e. pemantauan terhadap lembaga sosial masyarakat dibidang kesejahteraan sosial;
f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ; dan
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan sosial.

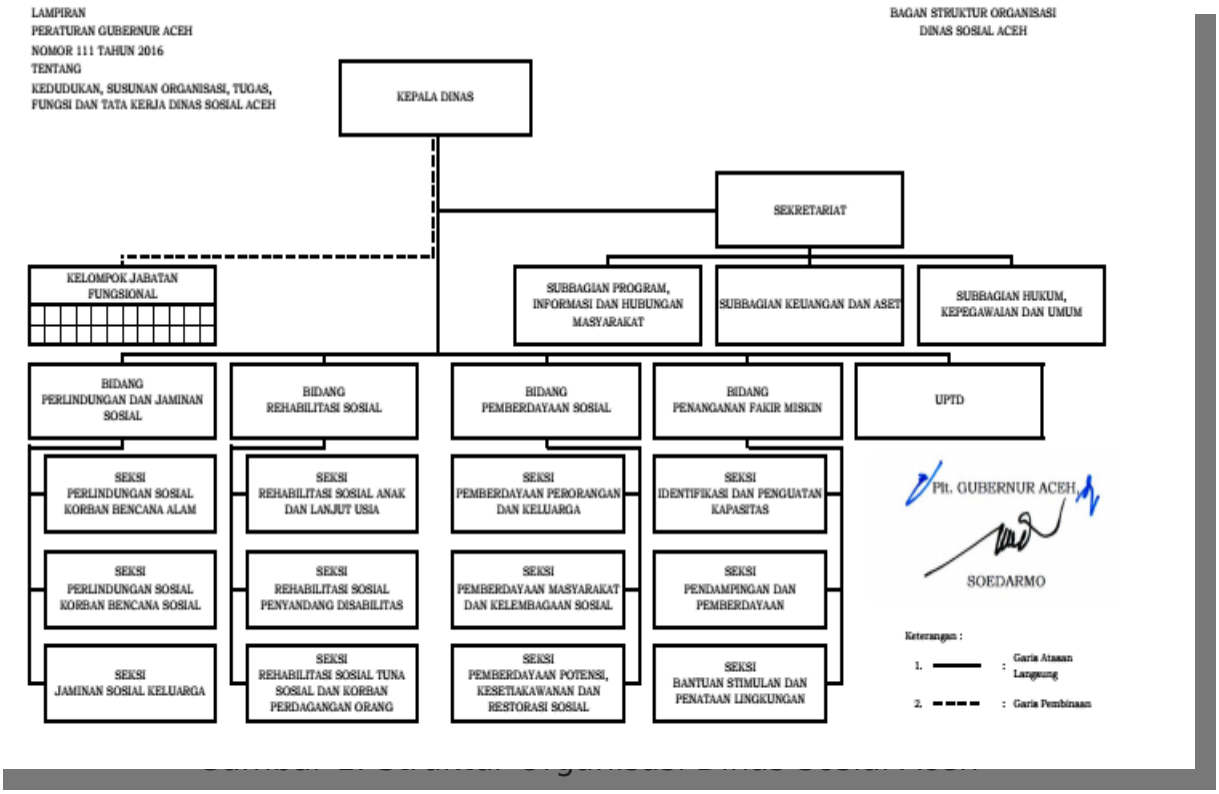

Selanjutnya dalam Peraturan Gubernur tersebut dijelaskan secara rinci setiap susunan dan kedudukan pada Dinas Sosial Aceh mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan sosial;
d. penyiapan rekomendasi dan perizinan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum dibidang kesejahteraan sosial
e. pelaksanaan pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dinas sosial; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Sosial.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan ketatausahaan dinas;
b. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran;
c. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat

Mempunyai tugas melakukan urusan koordinasi penyusunan rencana strategis, program dan anggaran, penyusunan laporan, pengumpulan dan pengolahan, penyajian data dan informasi, serta penyiapan dan penyusunan laporan kinerja.

2.2. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

Mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi,

pelaporan keuangan serta pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara.

2.3. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, ketatalaksanaan, protokoler, hokum, tata persuratan dan kearsipan, penyiapan bahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta pengkoordinasian penyiapan bahan refomasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga.

Mempunyai tugas melakukan upaya perlindungan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.

3.2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi, orang terlantar/terdampar, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial.

3.3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, seleksi dan verifikasi, penyaluran bantuan, supervisi, evaluasi dan pelaporan, pendampingan sosial, kemitraan dan jaminan sosial keluarga.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial terhadap anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Mempunyai tugas melakukan upaya rehabilitasi sosial sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, orang dengan HIV/Aids, korban penyalahgunaan NAPZA, eks tuna susila, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang didalam panti dan/atau lembaga.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di dalam panti dan/atau lembaga;
b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti dan/atau lembaga;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga;
d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti dan/atau lembaga;
e. pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
f. pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
g. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di dalam panti dan/atau lembaga; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pelayanan sosial anak balita, pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, rehabilitasi sosial lanjut usia, pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, serta pemantauan dan evaluasi.

4.2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas fisik dan sensorik, dan penyandang disabilitas mental dan intelektual.

4.3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pelayanan sosial, supervisi, pelaksanaan

rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, orang dengan HIV/Aids (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial di dalam panti dan/atau lembaga.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemberdayaan sosial masyarakat, kelembagaan masyarakat, pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial.

Mempunyai tugas melakukan upaya pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, komunitas adat terpencil, kelembagaan masyarakat, penerbitan izin pengumpulan sumbangan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil oleh kabupaten/kota;
c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
e. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis terhadap pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, serta lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga.

5.2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terhadap karang taruna, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, pusat pelayanan kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan.

5.3. Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terhadap penggalian potensi nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional provinsi dan tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

6. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penanganan fakir miskin mempunyai tugas melakukan upaya identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin, pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan, serta penataan lingkungan sosial.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antarnegara;
d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin;
e. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan provinsi; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan provinsi, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi da pemetaan serta penguatan kapasitas.

6.2. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan.

6.3. Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulant dan penataan lingkungan sosial.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Sosial Aceh

7.1. **UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe (RSAN)**yang berlokasi di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

7.2. UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukareuya (RSBM)yang berlokasi di Gampong Ladong Kecamatan Krueng Raya Kabupaten Aceh Besar.

7.3. UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang (RSGS)yang berlokasi di Gampong Lam Glumpang Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

7.4. UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna (RSAN)yang berlokasi di Gampong Lampineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Aceh Tahun 2019disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Tugas, Pokok dan Fungsi
E. Sistematika Penulisan

BAB II.EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPA TAHUN 2018

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA Dinas Sosial Aceh Tahun 2018

C. Analisis pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial
D. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA Dinas Sosial Aceh
E. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA
F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPA Dinas Sosial Aceh Tahun 2020
C. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS SOSIAL ACEH TAHUN 2018

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL ACEH TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL ACEH

Pelaksanaan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Aceh yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh pada tahun 2018 mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 205.770.866.971,-** yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) program utama dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sosial di Aceh dan 5 (lima) program rutinitas kantor yang terbagi dalam 31 kegiatan. Dalam rangka mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018 tersebut, Dinas Sosial Aceh mengalokasikan **TOTAL ANGGARAN Rp. 205.770.866.971,-** (dua ratus lima milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan perincian untuk **BELANJA TIDAK LANGSUNG** sebesar **Rp 21.598.202.608,-** (dua puluh satu juta milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua ribu enam ratus delapan rupiah) dan untuk **BELANJA LANGSUNG** sebesar Rp. **184.172.664.363,-** (seratus delapan puluh empat milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

Gambar 2
Alokasi Anggaran Berdasarkan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2018

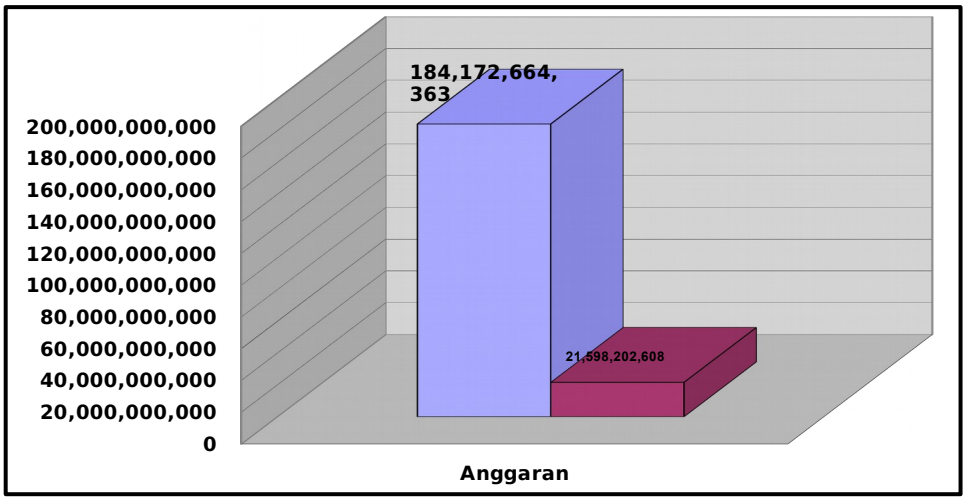

Tabel 1
Alokasi Anggaran Berdasarkan Program Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Aceh Tahun 2018

PROGRAM	ANGGARAN	BIDANG PELAKSANA
(1)	(2)	(3)
1. Program dan kegiatan untuk mendukung operasional dan rutinitas kantor	Rp.30.758.338.608,-	Sekretariat
2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.	Rp.54.073.981.075,-	Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Bidang Pemberdayaan Sosial
3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp.62.951.165.327,-	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe

4.	Program Pembinaan Anak Terlantar	Rp.8.540.039.401,-	Bidang Rehabilitasi Sosial
5.	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	Rp.2.746.210.000,-	Bidang Rehabilitasi Sosial dan UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Mekarya
6.	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Rp.24.726.109.460,-	Bidang Rehabilitasi Sosial, UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang, UPTD Rumoh Seujahtra Jroh Naguna, UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe, UPTD Rumoh Seujahtra Jroh Naguna
(1)		**(2)**	**(3)**
7.	Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Rp.2.577.095.100,-	Bidang Rehabilitasi Sosial.
8.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp.19.397.928.000,-	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial
Total Anggaran		**Rp. 205.770.866.971,-**	

Pencapaian target dan realisasi secara keuangan dan fisik atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dapat dijabarkan dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Sosial Aceh Tahun Anggaran 2018

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
A.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**21.598.202.608**	**18.543.883.974**	**85,86**	**100,00**
	Belanja Gaji dan Tunjangan	13.115.122.608	10.766.921.688	82,10	100,00
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	8.483.080.000	7.776.962.286	91,68	100,00
B.	**BELANJA LANGSUNG**	**184.172.664.363**	**152.425.974.888**	**82,76**	**100,00**
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4.415.100.000**	**3.858.735.044**	**87,40**	**100,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.900.000	6.798.000	42,75	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	700.000.000	420.365.124	60,05	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	52.200.000	45.360.200	86,90	100,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	400.000.000	394.054.220	98,51	100,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	234.720.000	231.784.000	98,75	100,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000	97.582.000	97,58	100,00
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	95.530.000	95,53	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	45.215.000	45.215.000	100,00	100,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	200.000.000	200.000.000	100,00	100,00
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	423.370.000	423.370.000	100,00	100,00
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.143.695.000	1.898.676.500	88,57	100,00
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**3.182.500.000**	**1.565.169.000**	**49,18**	**100,00**
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.650.000.000	379.550.000	23,00	33,33
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	180.000.000	179.590.000	99,77	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	575.000.000	545.025.000	94,79	100,00

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	104.000.000	104.000.000	100,00	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	77.500.000	77.500.000	100,00	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar dan Pembatas Lingkungan Kantor	54.000.000	53.295.000	98,69	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Dokumen dan Buku Bacaan Kantor	36.000.000	35.860.000	99,61	100,00
	Pemeliharan Rutin/Berkala Sound System	36.000.000	21.702.000	60,28	100,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	90.000.000	14.909.000	16,57	50,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	380.000.000	153.738.000	40,46	60,00
3.	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**100.000.000**	**99.522.000**	**99,52**	**100,00**
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	100.000.000	99.522.000	99,52	100,00
4.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**1.294.553.750**	**874.202.800**	**67,53**	**100,00**
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	128.846.000	43.916.000	34,00	100,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	261.516.150	160.358.800	61,32	70,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43.293.600	-	0,00	00,00
	Pembinaan Mental Fisik Aparatur	150.688.000	150.688.000	100,00	100,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis)	391.610.000	388.435.000	99,19	100,00
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	318.600.000	130.805.000	41,06	41,00
5.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**167.982.250**	**35.180.000**	**20,94**	**100,00**
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	132.802.250	-	0,00	00,00
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	27.700.000	27.700.000	100,00	100,00
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	7.480.000	7.480.000	100,00	100,00
6.	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	**54.073.981.075**	**41.139.495.342**	**76,08**	**100,00**

	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS	176.560.000	169.590.000	96,05	100,00
	Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	13.428.054.125	10.157.719.180	75,65	75,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Usaha Bagi Keluarga Miskin	24.652.352.450	16.596.929.355	67,32	67,00
	Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1.558.902.000	1.433.993.250	91,99	100,00
	Pemberdayaan Keterampilan Berusaha Komunitas Adat Terpencil	2.075.064.000	1.823.762.590	87,89	100,00
	Pelatihan Ketrampilan Bagi Lansia	466.550.000	444.215.200	95,21	100,00
	Sosialisasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin	360.800.000	301.254.000	83,50	100,00
	Pelatihan Ketrampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	2.732.191.000	2.552.017.450	93,41	100,00
	Pemberdayaan Ketrampilan Bagi Keluarga Rentan	6.396.322.500	5.437.775.317	85,01	100,00
	Pembinaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	2.227.185.000	2.222.239.000	99,78	100,00
7.	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**62.951.165.327**	**55.547.758.925**	**88,24**	**100,00**
	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	526.202.875	-	0,00	00,00
	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	4.402.729.000	3.899.507.607	88,57	100,00
	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, dan Anak Nakal	600.000.000	-	0,00	00,00
	Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	908.463.000	748.843.275	82,43	100,00

	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	409.575.000	372.133.000	90,86	100,00
	Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	27.480.640.000	24.552.249.837	89,34	100,00
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	584.396.000	570.480.000	97,62	100,00
	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK)	4.216.300.000	3.975.612.226	94,29	100,00
	Pendayagunaan Sumber dana Sosial	381.350.000	367.850.800	96,46	100,00
	Sosialisasi Bahaya Narkotika Berbasis Masyarakat	358.191.000	351.941.000	98,26	100,00
	Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Nakal Korban Narkotika	381.303.000	372.307.000	97,64	100,00
	Pelatihan dan Pembinaan Anak Jalanan, Anak Terlantar, Anak Cacat Korban Bencana	2.447.800.000	2.188.545.700	89,41	100,00
	Pemberdayaan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat	11.047.504.452	9.746.690.300	88,23	100,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Sosialiasi Pelaksanaan KIE Konseling Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	522.210.000	501.314.600	96,00	100,00
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi Panti	4.301.721.000	4.082.233.016	94,90	100,00
	Pemulangan Orang Terlantar/Terdampar	875.180.000	396.887.164	45,35	100,00
	Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar	3.507.600.000	3.421.163.400	97,54	100,00
8.	**Program Pembinaan Anak Terlantar**	**8.540.039.401**	**7.910.079.100**	**92,62**	**100,00**
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Penampungan Anak Terlantar	735.091.401	702.989.500	95,63	100,00
	Pengembangan Bakat dan	1.802.684.00	1.781.213.20	98,81	100,0

	Ketrampilan Anak Terlantar	0	0		0
	Peningkatan Ketrampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar	719.365.000	672.347.700	93,46	100,00
	Advokasi dan Perlindungan Anak Terlantar	2.626.799.000	2.138.633.800	81,42	100,00
	Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak	2.656.100.000	2.614.894.900	98,45	100,00
9.	**Program Pembinaan Penyandang Disabilitas dan Trauma**	**2.746.210.000**	**2.685.557.175**	**97,79**	**100,00**
	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	2.081.600.000	2.028.490.275	97,45	100,00
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Eks Psikotik	664.610.000	657.066.900	98,87	100,00
10.	**Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo**	**24.726.109.460**	**18.231.881.128**	**73,74**	**100,00**
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	8.939.940.000	3.632.580.000	40,63	40,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Panti Asuhan/Jompo	500.000.000	487.443.000	97,49	100,00
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	2.513.081.000	2.385.785.471	94,93	100,00
	Pendidikan dan Pelatihan Cacat Netra	2.318.134.000	2.172.792.300	93,73	100,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	500.000.000	497.295.000	99,46	100,00
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Remaja Putus Sekolah	2.265.412.000	2.133.783.700	94,19	100,00
	Pemeliharaan Sarana Panti Bina Remaja	2.336.158.500	2.142.417.588	91,71	100,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Anak Jalanan	1.825.338.960	1.668.662.829	91,42	100,00
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Cacat/Panti Karya	1.613.162.000	1.513.957.490	93,85	100,00
	Pembinaan dan Pelayanan Lansia Dalam Panti Jompo	1.914.883.000	1.597.163.750	83,41	100,00
11.	**Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,**	**2.577.095.100**	**2.477.480.500**	**96,13**	**100,00**

	Psk, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)				
	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	959.363.100	919.344.800	95,83	100,00
	Pemberdayaan Penyandang Penyakit Sosial	804.980.000	771.159.400	95,80	100,00
	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Gelandangan dan Pengemis	446.972.000	438.866.300	98,19	100,00
	Pembinaan dan Pemberdayaan Penyandang Hiv/Aids	365.780.000	348.110.000	95,17	100,00
12.	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	**19.397.928.000**	**18.000.913.874**	**92,80**	**100,00**
	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	328.155.000	295.033.680	89,91	100,00
	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	95.100.000	94.791.000	99,68	100,00
	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	8.375.700.000	8.094.951.969	96,65	100,00
	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Masyarakat	544.463.000	520.529.490	95,60	100,00
	Kerjasama Usaha Antara Pemda Dengan Organisasi/Lembaga Sosial Masyarakat	182.760.000	175.356.000	95,95	100,00
	Pelatihan Ketrampilan Taruna Penanggulangan Bencana (Tagana)	2.206.380.000	1.862.264.145	84,40	84,40
	Pemberdayaan Karang Taruna	1.294.400.000	975.107.000	75,33	75,33
	Pelatihan Petugas Penyuluhan Sosial dan Penyuluhan Sosial Keliling	4.558.545.000	4.214.492.500	92,45	100,00
	Pembinaan Organisasi Sosial dan Kemitraan	1.812.425.000	1.768.388.090	97,57	100,00
	JUMLAH TOTAL	**205.770.866.971**	**170.969.858.862**	**83,09**	**90,00**

Anggaran Dinas sosial Aceh tahun 2018 sebesar **Rp 205.770.866.971,-** yang tersebar pada empat bidang teknis, satu sekretariat dan empat UPTD/Panti Sosial, digunakan untuk membiayai sepuluh program pembangunan kesejahteraan sosial seperti terlihat dalam tabel 2.2. Berdasarkan tabel di atas, bahwa realisasi anggaran

belanja Dinas Sosial Aceh pada Tahun 2018 dari alokasi anggaran sebesar **Rp 205.770.866.971,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 170.969.858.862,- (83,09%)** dan sisa anggaran sebesar **Rp. 34.801.008.109,- (16,91%).** Anggaran Dinas Sosial pada tahun 2019 berjumlah **Rp. 197.641.812.595,-** yang tersebar dalam delapan program dan kegiatan utama, secara detil dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 3
Jumlah Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Sosial Aceh
Tahun Anggaran 2019

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
A.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**23.123.287.608**
	Belanja Gaji dan Tunjangan	12.760.777.608
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	10.362.510.000
B.	**BELANJA LANGSUNG**	**174.518.524.987**
	Administrasi Perkantoran	**10.920.231.500**
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**5.288.490.500**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	668.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	80.000.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	420.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	270.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	145.500.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	44.000.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	253.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	160.000.000
1	2	3
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	690.600.000
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.487.390.500

2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**3.769.786.000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	430.000.000
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	133.000.000
	Pengadaan peralatan gedung kantor	533.000.000
	Pengadaan mebeleur	100.489.000
	Pengadaan Komputer	273.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	719.720.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	893.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	84.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	110.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	33.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar dan Pembatas Lingkungan Kantor	50.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar dan Pembatas Lingkungan Kantor	99.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Dokumen dan Buku Bacaan Kantor	22.000.000
	Pemeliharan Rutin/Berkala Sound System	22.802.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	110.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	156.775.000
3.	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**871.475.000**
	Pengadaan mesin/kartu absensi	66.000.000
	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	707.100.000
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	98.375.000
4.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**956.480.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	55.000.000
	Sosisialisasi Peraturan Perundang-Undangan	237.480.000
	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	154.000.000
	Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis)	385.000.000
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	125.000.000
5.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**34.000.000**
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.000.000
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	8.000.000
1	**2**	**3**
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.000.000

6.	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	**62.890.792.000**
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS	330.000.000
	Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	11.337.875.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Usaha Bagi Keluarga Miskin	24.780.817.500
	Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1.564.800.000
	Pemberdayaan Keterampilan Berusaha Komunitas Adat Terpencil	3.254.000.000
	Pelatihan Ketrampilan Bagi Lansia	325.049.500
	Sosialisasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin	132.000.000
	Pelatihan Ketrampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	7.465.050.000
	Pemberdayaan Ketrampilan Bagi Keluarga Rentan	11.185.300.000
	Pembinaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	2.515.900.000
7.	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**45.938.128.499**
	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	717.150.000
	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	6.531.600.000
	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	165.000.000
	Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	605.000.000
	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	303.000.000
1	**2**	**3**

	Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	18.074.410.499
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	330.000.000
	Pendayagunaan Sumber dana Sosial	320.658.000
	Sosialisasi Bahaya Narkotika Berbasis Masyarakat	636.710.000
	Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Nakal Korban Narkotika	490.500.000
	Pelatihan dan Pembinaan Anak Jalanan, Anak Terlantar, Anak Cacat Korban Bencana	2.087.300.000
	Pemberdayaan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat	5.431.616.000
	Sosialiasi Pelaksanaan KIE Konseling Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	275.000.000
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi Panti	3.729.300.000
	Pemulangan Orang Terlantar/Terdampar	1.720.000.000
	Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar	4.520.884.000
8.	**Program Pembinaan Anak Terlantar**	**6.932.999.000**
	Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Anak Terlantar	654.720.000
	Peningkatan Ketrampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar	275.000.000
	Advokasi dan Perlindungan Anak Terlantar	2.229.924.000
	Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak	3.773.355.000
9.	**Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo**	**21.738.570.988**
	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Panti Asuhan/Jompo	2.457.390.488
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	2.936.540.000
	Pendidikan dan Pelatihan Cacat Netra	1.578.163.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	880.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Remaja Putus Sekolah	1.322.740.600
	Pemeliharaan Sarana Panti Bina Remaja	3.795.499.900
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Anak Jalanan	3.376.860.000
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Cacat/Panti Karya	2.406.577.000
	Pembinaan dan Pelayanan Lansia Dalam Panti Jompo	2.984.800.000

1	**2**	**3**
10.	**Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Psk, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)**	**2.479.380.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	1.104.490.000
	Pemberdayaan Penyandang Penyakit Sosial	534.800.000
	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Gelandangan dan Pengemis	627.650.000
	Pembinaan dan Pemberdayaan Penyandang HIV/AIDS	212.440.000
11.	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	**19.806.123.000**
	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	333.240.000
	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	430.000.000
	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	9.092.640.000
	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Masyarakat	1.234.420.000
	Kerjasama Usaha Antara Pemda Dengan Organisasi/Lembaga Sosial Masyarakat	82.651.066
	Pelatihan Ketrampilan Taruna Penanggulangan Bencana (Tagana)	1.441.500.000
	Pemberdayaan Karang Taruna	2.446.991.934
	Pelatihan Petugas Penyuluhan Sosial dan Penyuluhan Sosial Keliling	1.155.325.000
	Pembinaan Organisasi Sosial dan Kemitraan	3.589.355.000
12.	**Program Pembinaan Penyandang Disabilitas dan Trauma**	**3.812.300.000**
	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	3.274.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Eks Psikotik	538.300.000
	JUMLAH TOTAL	**197.641.812.595**

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL ACEH TAHUN 2018

Berdasarkan laporan evaluasi pencapaian realisasi fisik dan keuangan per 31 Desember 2018, realisasi keuangan mencapai

83,09%. Sesuai hasil pencapaian realisasi tersebut, terindikasi bahwa secara umum Dinas Sosial Aceh telah mampu merealisasikan secara maksimal seluruh target indikator kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2018, berdasarkan hasil penetapan pagu anggaran APBA Dinas Sosial Aceh Tahun 2018 sebesar **Rp 205.770.866.971,-** (Dua Ratus Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

Review hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Sosial Aceh Tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Adapun realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun 2018, yakni pencapaian **dibawah 90%** :
   - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 87,40%
   - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 49,18%
   - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 67,53%
   - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 20,94%
   - Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Pemberdayaan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya sebesar 76,08%
   - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial sebesar 88,24%
   - Program Pembinaan Anak Terlantar sebesar 85,08%
2. Adapun realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun 2018, yakni pencapaian **diatas 90%** :
   - Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar 99,52%

- Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma sebesar 97,79%
- Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya sebesar 96,13%
- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial sebesar 92,80%.

3. Capaian Dinas Sosial Aceh terhadap realisasi keuangan pada angka **83,09%** Tahun 2018 yang berada pada **dibawah 90%** , tentunya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut :
   - Untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yakni sebesar **87,40%** disebabkan oleh sisa dana dari kegiatan sebagai berikut (1) penyediaan jasa surat menyurat, (2) penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang secara fisik tercapai maksimal, namun adanya kelebihan dana dari pagu yang telah ditetapkan, (3) kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang setelah dilakukan pengecekan dan inventaris terdapat banyak izin kendaran dinas yang masih aktif.
   - Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar **49,18%** disebabkan oleh sisa dana dari kegiatan sebagai berikut (1) pengadaan kenderaan dinas/operasional, (2) pemeliharaan rutin/berkala sound system, (3) rehabilitasi sedang/berat rumah dinas tidak dapat terlaksana 100% dikarenakan adanya persoalan legalitas kepemilikan rumah dinas dan rehabilitasi sedang/berat kenderaan dinas/operasional dikarenakan kondisi kenderaan sudah rusak total sehingga tidak efisien untuk dilakukan perbaikan.
   - Untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar **67,53%** disebabkan oleh sisa dana dari kegiatan

sebagai berikut (1) pendidikan dan pelatihan formal dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara sub kegiatan dalam pelatihan (2) sosialisasi peraturan perundang-undangan dikarenakan draf pergub penyaluran bantuan belum selesai dan belum bisa di publikasikan baik melalui media cetak maupun elektronik, (3) Penyelenggaraan kegiatan keagamaan, beberapa hari besar keagamaan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terlambatnya pengesahan anggaran (waktu perayaan sudah lewat).

- Untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar **20,94%** disebabkan oleh sisa dana dari kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- Untuk Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Pemberdayaan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yakni sebesar **76,08%** disebabkan oleh beberapa kegiatan sebagai berikut (1) kegiatan pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin tidak bisa dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan tata cara penggunaan dana otonomi khusus kabupaten/kota, (2) pengadaan sarana dan prasarana usaha bagi keluarga miskin tidak bisa dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan tata cara penggunaan dana otonomi khusus kabupaten/kota, (3) pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, (4) pemberdayaan keterampilan berusaha komunitas adat terpencil, (5) sosialisasi program pemberdayaan fakir miskin, (6) pelatihan ketrampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan (7) pemberdayaan ketrampilan bagi keluarga rentan.
- untuk program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yakni sebesar **88,24%** disebabkan oleh beberapa kegiatan (1)

pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersumber dana Otsus Kota Lhokseumawe, isi kegiatannya tidak sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial Provinsi Aceh (2) pelaksanaan kie konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), (3) pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal tidak bisa dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan tata cara penggunaan dana otonomi khusus kabupaten/kota, (4) penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, (5) koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan, (6) penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, (7) pelaksanaan kie konseling dan kampanye sosial bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK), (8) pelatihan dan pembinaan anak jalanan, anak terlantar, anak cacat korban bencana, (9) pemberdayaan dan rehabilitasi penyandang cacat, (10) peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi panti, (11) pemulangan orang terlantar/terdampar.

- Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo yakni sebesar **73,74%** disebabkan oleh beberapa kegiatan sebagai berikut (1) pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo tidak bisa dilaksanakan sebagian karena tidak sesuai dengan aturan tata cara penggunaan dana otonomi khusus Kabupaten/kota, (2) pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo, (3) pendidikan dan pelatihan cacat netra, (4) peningkatan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo, (5) pendidikan dan pelatihan bagi remaja putus sekolah, (6) pemeliharaan sarana

panti bina remaja, (7) pemeliharaan sarana dan prasarana panti anak jalanan, (8) pemeliharaan sarana dan prasarana panti cacat/panti karya, (9) pembinaan dan pelayanan lansia dalam panti jompo.

- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial pada kegiatan sebagai berikut (1) Pelatihan ketrampilan taruna penanggulangan bencana (tagana) sebesar 84,40% dan (2) Pemberdayaan Karang Taruna sebesar 75,33%, kedua kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan tata cara penggunaan dana otonomi khusus kabupaten/kota, namun realisasi secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan pada program dimaksud mencapai 92,80%.

C. ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL PADA TAHUN 2018

Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa yang mendapatkan pelayanan dasar pada SPM bidang sosial yakni dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyandang disabilitas terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam dan di luar panti.

2. Anak terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam dan di luar panti.

3. Lanjut usia terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam dan di luar panti.

4. Gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khsususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti.
5. Korban bencana daerah provinsi untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi .
6. Korban bencana daerah kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya pada pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa seluruh warga Negara Indonesia yang sebagaimana tersebut pada ayat 1 berhak mendapatkan pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Regulasi ini memberikan penegasan secara tanggung jawab bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai bentuk kehadiran negara untuk memberikan pelayanan sosial sebagai bagian dari pembangunan kesejahteraan sosial baik secara komprehensif maupun kualitasnya.

Pencapaian SPM bidang sosial yang telah diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dalam hal ini Dinas Sosial Aceh dapat dilihat dengan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan masayarakat sebagaimana mengacu pada Permensos Nomor 9 Tahun 2018, sebagaimana teruraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Pencapaian SPM Bidang Sosial Dinas Sosial Aceh
Tahun Anggaran 2018

No	Uraian SPM	Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4
1	Penyandang disabilitas terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang	1. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 2. Pendidikan dan pelatihan bagi	Rp 2.081.000.000 Rp 664.610.000

	disabilitas terlantar di dalam dan di luar panti.	penyandang cacat eks psikotik 3. Pendidikan dan pelatihan cacat netra	 Rp 2.318.134.000
2	Anak terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam dan di luar panti.	1. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja, anak cacat korban bencana 2. Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar 3. Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar 4. Advokasi dan Perlindungan anak terlantar 5. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak	Rp 2.447.800.000 Rp 735.091.401 Rp 1.802.684.000 Rp 2.626.799.000 Rp 2.081.600.000
3	Lanjut usia terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam dan di luar panti.	1. Pelatihan ketrampilan bagi lanjut usia 2. Pelayanan dan perlindungan sosial bagi lanjut usia terlantar 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 4. Pembinaan dan pelayanan lanjut usia dalam panti jompo	Rp 466.550.000 Rp 3.507.600.000 Rp 2.513.081.000 Rp 1.914.883.000
4	Gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khsususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti.	1. Pemulangan orang terlantar / terdampar. 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana panti cacat / panti karya 3. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 4. Pemberdayaan penyakit sosial 5. Pelatihan dan ketrampilan	Rp 875.180.000 Rp 1.613.162.000 Rp 959.363.100 Rp 804.980.000 Rp 446.972.000

		berusaha bagi gelandangan pengemis	
5	Korban bencana daerah provinsi untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi .	1. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.	Rp 27.480.640.000
6	Korban bencana daerah kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.		

D. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL ACEH

1. Masih Tingginya Angka Kemiskinan di Aceh

Persentase penduduk miskin di Aceh cenderung mengalami penurunan selama periode tahun 2012-2017. pada tahun 2012 persentase penduduk miskin di Aceh sebesar 19,46 persen dan mengalami penurunan menjadi 15,92 persen pada tahun 2017 dengan rata-rata penurunan pertahun sebesar 0,70 persen. Meski mengalami peningkatan pada tahun 2014 dengan tingkat kemiskinan sebesar 18,05 persen dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 17,60 persen. Namun demikian, selama tahun 2015 dan 2017, tingkat kemiskinan Aceh mengalami penurunan masing-masing menjadi 17,08 persen dan 15,92 persen.

Grafik 3
Tingkat Kemiskinan Aceh Berdasarkan Tahun 2012 s.d 2017

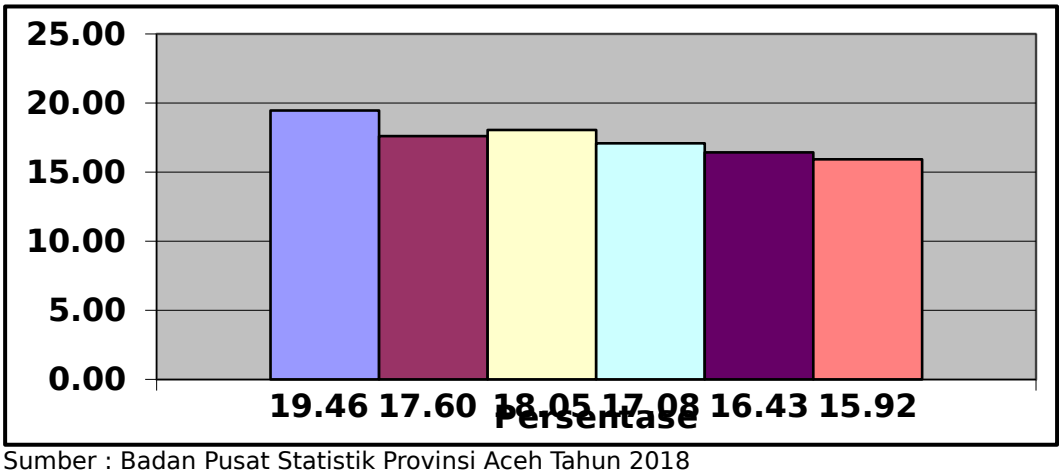

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh Tahun 2018

Kondisi tingkat kemiskinan Aceh jika dibandingkan dengan kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan Aceh dan kabupaten/kota jauh lebih tinggi. Satu-satunya kabupaten/kota di Aceh yang mempunyai tingkat kemiskinan lebih rendah dari angka nasional adalah Kota Banda Aceh, yang memiliki tingkat kemiskinan sebesar 7,44 persen. Kabupaten Gayo Lues, Pidie, Aceh Singkil, Bener Meriah dan Pidie Jaya merupakan kabupaten dengan kondisi kemiskinan yang parah dengan tingkat kemiskinan mencapai lebih dari 21 persen. Perkembangan tingkat kemiskinan Nasional, Aceh dan K
b

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nasional	11,66	11,47	10,96	11,13	10,70	10,64
Aceh	18,58	17,72	16,98	17,11	16,43	16,89
Simeulue	21,88	20,57	19,92	20,43	19,93	20,20
Aceh Singkil	17,92	18,73	17,77	21,72	21,60	22,11
Aceh Selatan	14,81	13,44	12,79	13,24	13,48	14,07
Aceh Tenggara	15,64	14,39	13,75	14,91	14,46	14,86
Aceh Timur	17,19	16,59	15,88	15,85	15,06	15,25
Aceh Tengah	18,78	17,76	16,99	17,51	16,64	16,84
Aceh Barat	22,76	23,70	22,97	21,46	20,38	20,28
Aceh Besar	17,50	16,88	16,13	15,93	15,55	15,41
Pidie	22,12	21,12	20,29	21,18	21,25	21,43
Bireuen	18,21	17,65	16,94	16,94	15,95	15,87
Aceh Utara	21,89	20,34	19,58	19,20	19,46	19,78
Aceh Barat Daya	18,51	18,92	17,99	18,25	18,03	18,31
Gayo Lues	22,31	22,33	21,43	21,95	21,86	21,97
Aceh Tamiang	16,70	15,13	14,58	14,57	14,51	14,69
Nagan Raya	22,27	21,75	20,85	20,13	19,25	19,34
Aceh Jaya	18,30	17,53	16,52	15,93	15,01	14,85
Bener Meriah	24,50	23,47	22,45	21,55	21,43	21,14
Pidie Jaya	24,35	22,70	21,78	21,40	21,18	21,82
Kota Banda Aceh	8,65	8,03	7,78	7,72	7,41	7,44
Kota Sabang	20,51	18,30	17,02	17,69	17,33	17,66
Kota Langsa	13,93	12,62	12,08	11,62	11,09	11,24
Kota Lhokseumawe	13,06	12,47	11,93	12,16	11,98	12,32
Kota Subulussalam	22,64	20,69	19,72	20,39	19,57	19,71

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018

R
H

Dengan demikian fokus pengentasan kemiskinan untuk masing-masing Kabupaten zona perlu dilakukan pada Kabupaten-kabupaten tersebut. Tata kelola Pemerintahan yang belum optimal dapat menyebabkan tidak efisien dan efektifnya pemanfaatan anggaran pembangunan dan telah memicu biaya ekonomi tinggi. Angka kemiskinan yang tinggi menunjukkan bahwa Pemerintah belum mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, selain itu proses pembangunan yang berpihak pada kepentingan kelompok tertentu dari pada kepentingan masyarakat umum menyebabkan sasaran dan kualitas pembangunan tidak terealisasi secara maksimal.

2. Mitigasi Bencana dan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial Belum Optimal

Mengingat Aceh secara umum merupakan wilayah yang rawan bencana, maka perlu adanya memberikan perhatian pada kondisi ini mengingat bencana merupakan salah satu situasi yang akan menyebabkan terjadinya kerugian moril maupun materiil bagi Masyarakat. Mempersiapkan diri dalam mengelola situasi bencana serta melakukan berbagai upaya sistematik untuk mengurangi resiko akibat bencana merupakan hal yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial Aceh. Dinas Sosial Aceh yang memiliki komponen kebencanaan dalam kelembagaannya perlu meningkatkan berbagai hal terkait kebencanaan. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah kedudukan Dinas Sosial Aceh dalam kebijakan terkait kebencanaan di

Aceh, kebijakan, SDM, sarana, anggaran, serta metode dan teknik dalam pengurangan resiko dan penanggulangan bencana.

3. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang Belum Optimal

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menggunakan data dan informasi terkait kesejahteraan sosial. Secara umum data dan informasi yang di kumpulkan adalah informasi terkait PSKS, PMKS serta capaian pembangunan kesejahteraan Sosial di Aceh. Sejauh ini kegiatan pengumpulan data dan informasi kesejahteraan Sosial baik rutin maupun bersifat penelitian masih terus dilakukan secara berkesinambungan.

Pemanfaatan informasi kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota maupun instansi lainnya melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial belum dimanfaatkan secara menyeluruh oleh Kabupaten/Kota sehingga sulit mengukur keberhasilan program yang diberikan oleh instansi tersebut.

4. Anak dan Keluarga yang Mengalami Masalah Kesejahteraan Sosial Masih Tinggi.

Anak merupakan seorang individu yang membutuhkan perlindungan dikarenakan masih rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan salah. Keluarga sebagai bagian terdekat dengan anak merupakan tempat tumbuh dan kembang anak. Keberadaan anak dalam sebuah keluarga merupakan sebuah siklus penting dalam kehidupan, baik bagi anak maupun bagi keluarga. Anak merupakan manusia yang paling rentan mengalami masalah kesejahteraan sosial mengingat kondisi anak yang masih belum cukup matang baik dari aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak belum terbiasa mengenali resiko bagi dirinya dan orang lain, anak pada dasarnya belum cukup memiliki keterampilan hidup. Dalam prosesnya pelaksanaan program perlidungan anak membutuhkan pusat-pusat layanan dan rehabilitasi

bagi proses pemulihan dan perlindungan anak-anak yang mengalami penelataran, eksploitasi dan kekerasan.

Keluarga sebagai sistem yang terdekat dengan anak juga membutuhkan penguatan dan pemberdayaan agar dapat melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik dalam proses pengasuhan anak. Disisi lain melibatkan keluarga dalam pemberian layanan kesejahteraan Sosial agar keluarga bisa berperan serta dalam proses peningkatan kesejahteraan PMKS yang merupakan anggota keluarganya. Pelibatan keluarga dengan memberikan pengatahuan, dan keterampilan diharapkan bisa meningkatkan kapasitas keluarga dalam membantu PMKS keluar dari masalahnya dengan memberikan dukungan kepada PMKS serta mengembangkan sikap positif terkait masalah kesejahteraan Sosial yang dihadapi anggota keluarganya. Pelayanan kesejahteraan Sosial bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga PMKS akan membantu PMKS untuk lebih cepat keluar dari masalahnya.

Pelayanan kesejahteraan Sosial bagi anak harus bisa dilakukan secara sistemik agar layanan yang diberikan berimplikasi positif pada tumbuh kembang anak. Besar kemungkinan yang menerima layanan bukanlah anak, namun dampak layanan tersebut memberi pengaruh positif pada tumbuh kembang anak dan meningkatkan kesejahteraan sosial anak dan keluarga.

5. Integrasi Layanan Kesejahteraan Sosial yang Belum Optimal.

Integrasi layanan kesejahteraan Sosial dilakukan dengan memfokuskan layanan kesejahteraan Sosial melalui pendekatan wilayah dan cakupan program, hal ini bermakna bahwa Dinas Sosial Aceh akan menetapkan wilayah prioritas yang akan menjadi lokasi pelaksanaan beberapa layanan kesejahteraan Sosial secara terpadu, sektor-sektor yang berada dalam lingkungan Dinas Sosial Aceh diharapkan bisa berperan serta dalam mewujudkan pengintegrasian

layanan ini dengan menempatkan kegiatan layanan kesejahteraan Sosial pada wilayah prioritas yang telah di sepakati.

Selain adanya kebutuhan mendasar untuk memperkuat integrasi program secara internal, Dinas Sosial Aceh juga dituntut dapat bermitra dengan lembaga lokal untuk mengelola pelayanan kesejahteraan Sosial dalam wilayah prioritas, dengan harapan bisa meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial di Aceh, sebagai wujud integrasi program secara eksternal. Termasuk bagaimana membangun sinergitas program dengan SKPA lain yang memiliki kesamaan upaya penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Sehingga layanan Kesejehteraan Sosial yang dibangun oleh Pemerintah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Dinas Sosial Aceh masih dihadapi pada permasalahan mendasar. Secara eksternal beberapa tantangan yang dihadapi antara lain :

i. Wilayah Aceh yang sangat luas, mencakup dataran rendah, dataran tinggi, pesisir, pedalaman hutan, laut dan kepulauan. Dimana masing-masing memiliki kesulitan tersendiri untuk dijangkau. Wilayah yang luas juga mempengaruhi persebaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga ini menjadi tantangan bagi penyedia pelayanan sosial oleh pemerintah.
ii. Aceh merupakan daerah yang pernah mengalami bencana alam besar, tsunami. Dengan kehancuran ekologis, kerugian materi dan nyawa yang luar biasa. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena akibat dari itu semua sampai saat ini sebagian Masyarakat Aceh korban bencana tsunami masih mengalami masalah sosial ekonomi.
iii. Aceh juga termasuk dalam wilayah rawan bencana alam antara lain seperti gunung berapi, gempa bumi, banjir dan tanah longsor. Di Aceh terdapat 5 gunung berapi aktif yang suatu saat dapat meletus. Sementara gempa bumi, banjir dan longsor merupakan bencana yang rutin terjadi di Aceh. Kondisi ini menggambarkan bahwa persoalan yang harus ditangani, baik sebelum terjadinya

bencana, saat terjadinya maupun pasca bencana. Terutama dalam memulihkan kondisi sosial, psikologis dan ekonomi Masyarakat.

iv. Aceh juga merupakan wilayah pasca bencana sosial yaitu konflik sosial yang sudah sejak lama terjadi dan baru berakhir pada tahun 2005. Dampak konflik jangka panjang masih sangat terasa, antara lain tempat tinggal/rumah yang banyak hancur, sarana dan prasarana publik yang banyak rusak, permasalahan sosial, psikologis dan keterpurukan ekonomi, reintegrasi, rekonsialiasi dan proses menuju perdamaian yang hakiki di Aceh.

v. Program-program penanganan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kab/kota masih sangat bergantung pada pemerintah provinsi, pengalokasian dana bagi pembangunan kesejahteraan sosial sangatlah minim di tingkat kabupaten/kota, sehingga pelayanan yang diberikan sangatlah terbatas.

vi. Selain beberapa persoalan di atas yang mengakibatkan banyaknya Masyarakat yang mengalami masalah sosial, juga banyak permasalahan-permasalahan lainnya yang menyebabkan semakin meningkatnya jumlah PMKS di Aceh. Bertambah jenisnya yang sekarang menjadi sekitar 26 jenis, atau paling tidak terjadi pemilahan data baru misalnya, dengan pemisahan antara orang tua dengan anak-anak, maupun antara perempuan dan laki-laki. Selain jenisnya yang bertambah juga kuantitasnya bertambah setiap tahun. Secara kualitaspun, permasalahan sosial masyarakat semakin rumit dan kompleksitas penanganannya.

E. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA DINAS SOSIAL ACEH 2020

Review terhadap rancangan awal RKPA dan hasil analisis kebutuhan SKPA dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial pada tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan **BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL),** yakni anggaran yang alokasikan pada DPA Murni Dinas Sosial Aceh 2020 yakni sebesar **Rp. 23.128.287.608,-** (***dua puluh tiga milyar seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan rupiah)*** yakni terdiri atas :
   - **Gaji PNS dan Tunjangan : Rp 13.090.477.308,-**
   - **Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS : Rp 10.037.810.000,-**

2. Kegiatan **BELANJA LANGSUNG (BL),** yakni anggaran yang alokasikan pada DPA Murni Dinas Sosial Aceh 2020 yakni sebesar **Rp.163.716.260.036,-** ***(seratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus enam belas juta dua ratus enam puluh ribu tiga puluh enam rupiah)*** yakni terdiri atas :
   - **Non Urusan Wajib (rutin kantor) : Rp 9.204.389.901,-**
   - **Urusan Wajib (teknis) : Rp 154.511.870.135,-**

F. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pembangunan bidang kesejahteran sosial dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik *(good goverment)* yakni dengan keterlibatan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat sipil. Keterlibatan 3 (tiga) komponen utama sangat jelas terlihat, terutama pada sisi keberadaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang dimiliki oleh Dinas Sosial Aceh diantaranya tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA), lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia anak (LKS-LU), karang taruna (KT), forum

cooporate social responsibility (CSR), wahana kesejahteraan sosial berbasiskan masyarakat (WKSBM), taruna siaga bencana (TAGANA), pusat pelayanan kesejahteraan sosial (PUSPELKESOS) dan lainnya.

Tentunya dengan keberadaan PSKS yang dimiliki oleh Dinas Sosial Aceh turut memberikan andil tersendiri akan kiprahnya terhadap penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tersebar di seluruh pelosok Provinsi Aceh. Kontribusi PSKS ini telah berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Aceh. Dengan kata lain, keterlibatan masyarakat dan partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial dapat terlihat jelas, terukur dan nyata. Dalam hal ini, pemerintah selaku pembuat regulasi dan mendapatkan mandat dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran negara, sangat diharapkan memberikan keberpihakan dana bagi pilar-pilar sosial dan mitra kerja Dinas Sosial Aceh ini dalam membangun sinergisitas dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Alokasi rencana anggaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial tahun anggaran 2020 dalam upaya menyerap terhadap berbagai aspirasi dari masyarakat secara kelembagaan sosialnya yakni sebagai berikut :

- Lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) untuk biaya permakanan 7.0000 anak binaan selama 270 hari x Rp 6.000 = Rp 11.340.000.000,-
- Lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia (LKS-LU) untuk biaya permakanan 2.0000 lanjut usia binaan selama 270 hari x Rp 6.000 = Rp 3.240.000.000,-
- Bantuan sosial untuk orang dengan kecacatan berat (ODKB) sebanyak 500 orang selama 12 bulan x Rp 300.000 = Rp 1.800.000.000,-

- Bantuan sosial untuk lanjut usia terlantar sebanyak 500 orang selama 12 bulan x Rp 300.000 = Rp 1.800.000.000,-
- Bantuan operasional untuk lembaga Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam penanganan korban penyalahgunaan narkoba.
- Bantuan operasional untuk lembaga Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PUSPELKESOS) dalam upaya mendekatkan pelayanan sosial bagi masyarakat di tingkat kecamatan
- Bantuan operasional untuk lembaga Karang Taruna sebagai wadah generasi muda untuk mewujudkan kemandirian sosial dan kemandirian ekonomi.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial juga diselaraskan dengan 9 (sembilan) agenda prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tertuang dalam Nawa Cita, sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong ***land reform*** dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Konsep Nawa Cita dijiwai oleh keinginan untuk memandirikan bangsa di setiap sektor, khususnya ekonomi, politik, dan budaya. Ketiganya dirumuskan dalam prinsip trisakti, diwujudkan dalam bentuk:

1. Berdaulat dalam politik

   Diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter serta nilai dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.
2. Berdikari dalam ekonomi

   Diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan Negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumbar daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara.
3. Berkepribadian dalam kebudayaan

   Diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Ketiga wujud TRISAKTI tersebut dapat dibedakan, akan tetapi tidak dapat dipisahkan, satu dengan lainnya saling memerlukan sinergitas. TRISAKTI diarahkan untuk mencapai tujuan revolusi PANCASILA; yaitu mewujudkan peri kehidupan kebangsaan dan kewargaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (material dan spiritual). Dengan demikian, upaya menciptakan perlindungan sosial yang berkeadilan dan penanggulangan

kemiskinan, perlu dilakukan sampai tingkat operasional sehingga seluruh penduduk dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang layak dan mampu mengatasi segala risiko sosial ekonomi yang dihadapinya atas kemampuannya sendiri. Untuk itu upaya terpadu, terintegrasi dan lintas sektor harus disiapkan, dimulai dari penciptaan perangkat regulasi, perencanaan strategis, koordinasi pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang kuat.

Mengacu pada renstra Kementerian Sosial RI 2015-2019 secara filosofis, inti tugas dan fungsi Kementerian Sosial RI terfokus pada upaya mempengaruhi orang dengan semangat membantu masyarakat untuk menolong mereka sendiri, atau **'Tat Twam Asi"**, yang didukung oleh nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun peran dan fungsi Kementerian Sosial RI dalam mewujudkan visi Misi Presiden terutama dibidang sosial, yaitu ***"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandasakan nilai dan Semangat Gotong Royong"*** yang selanjutnya akan diwujudkan melalui misi ke-empat yang kemudian ditetapkan menjadi misi Kementerian Sosial RI Tahun 2015-2019 yakni ***"Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera".***

Selanjutnya sasaran strategis Kementerian Sosial RI Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

a. Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan yang dijabarkan ke dalam kondisi ; (i) keberfungsian sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial, (ii) meningkatnya kemandirian keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar.
b. Penyelenggaran kesejahteraan sosial yang professional dijabarkan ke dalam kondisi : (i) meningkatnya partispasi perorangan dan/atau lembaga sebagai potensi dan sumber daya sosial, dan (ii) profesionalitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SKPA DINAS SOSIAL ACEH 2020

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yang pertama dan utama adalah penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya. Maknanya, meskipun pembangunan kesejahteraan sosial dirancang guna memenuhi kebutuhan publik yang luas guna memenuhi kebutuhan publik yang luas, target utamanya adalah Para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yaitu mereka yang termasuk kelompok kurang beruntung seperti: orang miskin, anak-anak dan wanita korban tindak kekerasan, anak jalanan, pekerja anak, orang dengan kemampuan berbeda *(difabel)* serta kelompok rentan dan marjinal lainnya. Pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, rehabilitasi sosial, jaring pengaman sosial dan penguatan kapasitas kelompok marjinal adalah beberapa contoh kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial.

Dalam Sembilan agenda prioritas yang tertuang dalam Nawa Cita tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan disebutkan bahwa program prorakyat difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga; program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Sementara program keadilan untuk semua fokus pada program keadilan bagi anak; program keadilan bagi perempuan; program keadilan di bidang ketenagakerjaan; program keadilan di bidang bantuan hukum; program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan; dan program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan. Berdasarkan hal tersebut, sasaran Dinas Sosial Aceh dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah :

1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); baik individu, keluarga maupun masyarakat dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
2. Pihak swasta, organisasi sosial dan masyarakat yang aktif melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) serta perguruan tinggi.
3. Pegawai Dinas Sosial tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Petugas Sosial di Desa/Kelurahan (PSM, Karang Taruna, dan lain-lain).

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh. Dinas Sosial Aceh tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan social meliputi ***pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial***, maka Rencana Program dan Kegiatan SKPA dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2020, baik yang bersumber dari dana APBA dan APBN, dapat dilihat dalam uraian berikut:

Sumber APBA

a. Program Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kenderaan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makan dan Minuman

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4. Pengadaan Meubeleur
5. Pengadaan UPS/Stabilizer Komputer
6. Pengadaan Komputer
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur
12. Pemeliharaan Rutin/berkala Sound System
13. Pemeliharaan sedang/berat Rumah Dinas
14. Pemeliharaan sedang/berat Kenderaan dinas/operasional

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal/Peningkatan SDM Aparatur
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4. Pembinaan Mentak dan Fisik Aparatur
5. Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis)
6. Peningkatan Kegiatan Keagamaan

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

f. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

1. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan KAT dan PMKS Lainnya.
2. Pelatihan Keterampilanberusaha bagi keluarga miskin

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin
4. Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
5. Pemberdayaan Keterampilan bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)
6. Pelatihan Keterampilan bagi Lanjut Usia
7. Sosialisasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin
8. Pelatihan Keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
9. Pemberdayaan Keterampilan berusaha bagi Keluarga Rentan
10. Pembinaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan sosial.

g. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1. Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma Center termasuk bagi Korban Bencana
3. Penyusunan Kebijakan Pelayanan & Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS
4. Koordinasi Perumusan Kebijakan & Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan
5. Penanganan Masalah - Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa
6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
7. Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK)
8. Pendayagunaan Sumber Dana Sosial
9. Sosialisasi Bahaya Narkotika Berbasis Masyarakat
10. Pelatihan Keterampilan & Praktek Belajar Kerja bagi Anak Korban Narkotika
11. Pelatihan dan Pembinaan Anak Jalanan, Anak Terlantar, Anak Korban Bencana
12. Pemberdayaan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat
13. Sosialisasi Pelaksanaan KIE Konseling bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

14. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi panti
15. Pemulangan Orang Terlantar/terdampar
16. Pemberdayaan Korban Bencana Sosial Daerah Konflik (Reintegrasi)
17. Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar. **Program Pembinaan Anak Terlantar**

1. Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar
2. Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar
3. Advokasi dan Perlindungan Anak Terlantar
4. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak

h. Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma

1. Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma
2. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas Eks. Psikotik

i. Program Pembinaan Rumah Sejahtera Asuhan Anak/Rumah Sejahtera Jompo

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sejahtera Asuhan Anak /Rumah Sejahtera Jompo
2. Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sejahtera Asuhan Anak /Rumah Sejahtera Jompo
3. Pendidikan dan Pelatihan Disabilitas Netra
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sejahtera Asuhan Anak /Rumah Sejahtera Jompo
5. Pendidikan dan Pelatihan bagi Remaja Putus Sekolah
6. Seleksi Orsos Penerima Bantuan
7. Operasi dan Pemeliharaan Sarana Panti Bina Remaja
8. Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Anak Jalanan
9. Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Disabilitas dan Panti Karya
10. Pembinaan dan Pelayanan Lansia dalam Panti Jompo

j. Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial

1. Pendidikan dan Keterampilan Berusaha Bagi Eks. Penyandang Penyakit Sosial
2. Pemberdayaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial

3. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Gelandangan dan Pengemis
4. Pembinaan dan Pemberdayaan Penyandang HIV/Aids

k. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha
2. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku UKS Masyarakat
3. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
4. Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial
5. Fasilitasi Kerjasama Usaha antar Pemda dengan Organisasi/ Lembaga Sosial Masyarakat
6. Pelatihan Keterampilan Taruna Penanggulangan Bencana (Tagana)
7. Pemberdayaan Karang Taruna
8. Pelatihan Petugas Penyuluh Sosial dan Penyuluhan Sosial Keliling
9. Pembinaan Organisasi Sosial dan kemitraan

Mengenai rincian kegiatan, sasaran program, indikator kinerja dan rencana lokasi kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2020, dapat dilihat dalam Matrik Kegiatan Renja SKPA.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kesejahteraan Sosial SKPA Dinas Sosial Aceh untuk diarahkan dalam pencapaian sasaran dan target pembangunan yang belum dapat dicapai. Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kesejahteraan Sosial SKPA Dinas Sosial Aceh Tahun 2020 merupakan salah satu dokumen perencanaan tahunan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang akan dijadikan acuan bagi Dinas Sosial Aceh dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tabel 5
Program, Sasaran Program, Kebutuhan Anggaran dan Lokasi
Rencana Kerja Tahun 2020

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	PAGU BERDASARKAN e BUDGETING 2020	KEBUTUHAN ANGGARAN	SELISIH	LOKASI
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)	7
	Belanja Tidak Langsung		**23,128,287,608**	**26,000,000,000**	**2,871,712,392**	
1	Gaji PNS dan Tunjangan	Terpenuhinya hak dan tunjangan bagi PNS	13,090,477,308	14,000,000,000	909,522,692	Prov
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Terpenuhinya Tambahan Penghasilan PNS	10,037,810,300	12,000,000,000	1,962,189,700	Prov
	Belanja Langsung		**163,716,260,036**	**287.764.830.316**	**162,995,863,456**	
3	Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	4,660,697,300	6,252,400,000	1,591,702,700	Prov
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	2,865,791,397	54,080,500,000	51,214,708,603	Prov

5	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	428,195,240	283,475,000	(+) 144,720,240	Prov
6	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,195,358,556	2,450,000,000	1,254,641,444	Prov
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 = (5 - 4)**	**7**
7	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	54,347,426	36,000,000	(+) 18,347,426	Prov
8	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	31,072,904,812	69,737,113,000	38,664,208,188	Prov Kab/Kota
9	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	47,397,618,463	66.698.508.000	19,300,889,537	Prov dan Kab/Kota
10	Program Pembinaan Anak Terlantar	Meningkatnya kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	14,348,280,431	19,448,608,250	5,100,327,819	Prov dan Kab/Kota
11	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas Trauma	Meningkatnya kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	3,451,706,060	4,071,550,000	565,843,940	Prov dan Kab/Kota
12	Program Pembinaan Rumah Sejahtera Asuhan Anak/Rumah Sejahtera Jompo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan sosial	34,780,164,054	38.142.842.000	3,362,677,946	Prov dan Kab/Kota

13	Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Meningkatnya kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	4,269,575,034	4,505,126,000	235,550,966	Prov dan Kab/Kota
14	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial	19,191,621,281	22.058.708.066	2,867,086,785	Prov dan Kab/Kota
	Total Anggaran		**186,844,547,644**	**313,764,830,316**	**126,920,282,672**	

Pada Tabel 5 di atas kebutuhan riil anggaran yang diperkirakan jauh lebih besar dari pagu anggaran yang tersedia. Pagu anggaran yang tersedia adalah sejumlah Rp.163,716,260,036,-. Sedangkan perhitungan kebutuhan riil yaitu Rp.287.764.830.316,-. Angka kebutuhan yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Aceh ini terjadi akibat banyak faktor. Perkiraan meningkatnya jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan meningkatnya permasalahan sosial merupakan salah satu faktor utama. Usaha menekan angka permasalahan sosial selalu berbenturan dengan peningkatan jumlah penduduk ini.

BAB V
PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Aceh Tahun 2020 merupakan turunan dari visi dan misi Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh. Strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi daerah, kebutuhan masyarakat dan organisasi kerja serta diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022. Oleh karena itu rancangan ini harus menjadi acuan bagi para implementator (pelaksana) dari satuan unit kerja organisasi dalam menyusun rencana kegiatan.

Pemerintah Aceh bersama DPRA dan Dinas Sosial Aceh bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi Renja ini melalui proses perencanaan pembangunan yang secara operasional tertuang dalam DPA-SKPA (APBA) setiap tahunnya. Bappeda dan Dinas Sosial Aceh melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan, anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, pelaksanaan yang terintegrasi,

menyeluruh, interaktif lintas pelaku, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.

Pemerintah Aceh dan keikutsertaan peran masyarakat di daerah harus bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja. Semua upaya pembangunan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat ditujukan ke satu arah, yaitu untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Aceh yang telah ditetapkan dalam Renja ini, yang juga akan berpengaruh kepada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Akhirnya, dengan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Aceh Tahun 2020 diharapkan mampu merespon kebutuhan dasar masyarakat dan mampu mengoptimalkan pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara optimal, responsif dan komprehensif di seluruh pelosok Provinsi Aceh.

Banda Aceh, 25 Juli 2019

KEPALA DINAS SOSIAL ACEH

Drs. AJHUDRI, MM

PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)

NIP. 19681112 199009 1 001